



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATIAS BUULOLO ALS BULELE ANAK DARI WAU JARO;**
2. Tempat lahir : Hilinawalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Air Bersih Gg. Sepadan RT. 017 Kel. Teluk Binjai
Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Matias Buulolo als Bulele Anak Dari Wau Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. **BUYUNG, SH**,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jakolin No.24 A Kelurahan Bukit Datuk
Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10
Februari 2022 Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR;
3. Menyatakan terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (DAKWAAN SUBSIDAIR);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah masker kesehatan warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2021 bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Bukit Timah Kec.Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi Arif Hidayat R bersama saksi Leonardo Pardede (keduanya personil Polsek Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jl Soekarno Hatta Kel Bukit Timah Kec Dumai Selatan-Kota Dumai, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dengan didampingi masyarakat untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr ALI AKBAR (DPO) dimana pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat namun pada awal bulan September 2021, awalnya terdakwa menelepon sdr ALI AKBAR (dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ ons dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual maka terdakwa setor, lalu sdr ALI AKBAR (DPO) mengatakan BESOK PAGI JEMPUT DI LOKET MAKMUR lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Locket Makmur dan mengambil paket tersebut lalu paket yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan di bagi menjadi beberapa paket untuk dijual;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 143/10278/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap Bukti berupa 2 (dua) Paket plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,36 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,74 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1856/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANINUR SYAMSU, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMDHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahawa Barang Bukti milik terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampira Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi Arif Hidayat R bersama saksi Leonardo Pardede (keduanya personil Polsek Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jl Soekarno Hatta Kel Bukit Timah Kec Dumai Selatan- Kota Dumai, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dengan didampingi masyarakat untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr ALI AKBAR (DPO) dimana pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat pada awal bulan september tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 143/10278/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap Bukti berupa 2 (dua) Paket plastic bening yang didalamnya diduga Narkoba bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,36 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,74 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1856/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANINUR SYAMSU, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMDHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahawa Barang Bukti milik terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYAT RAMADHAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi dan rekan saksi sdr. Leonardo Pardede mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami sebelumnya memperkenalkan diri dari Polsek Dumai Barat sambil menunjukkan surat perintah Tugas kemudian dengan didampingi masyarakat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dumai Barat untuk penyelidikan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



biru;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu itu didapatkannya dari sdr. Ali Akbar (DPO) yang dibelinya pada awal bulan September tahun 2021;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu sebanyak ¼ ons kepada sdr. Ali Akbar dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual baru di setor;
- Bahwa Narkoba itu sebagian akan dijual dan sebagian akan di konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjemputnya di Locket Makmur sesuai dengan perintah sdr. Ali Akbar;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. LEONARDO PERDEDE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi dan rekan saksi sdr. Arif Hidayat R, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami sebelumnya memperkenalkan diri dari Polsek Dumai Barat sambil menunjukkan surat perintah Tugas kemudian dengan didampingi masyarakat kami melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dumai Barat untuk penyelidikan;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu itu didapatkannya dari sdr. Ali Akbar (DPO) yang dibelinya pada awal bulan September tahun 2021;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ ons kepada sdr. Ali Akbar dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual baru di setor;
- Bahwa Narkotika itu sebagian akan dijual dan sebagian akan di konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjemputnya di Loret Makmur sesuai dengan perintah sdr. Ali Akbar;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.00 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan tidak memakai seragam dinas yang mengaku dari Kepolisian Sektor Dumai Barat;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada awal bulan September 2021 Terdakwa menelpon sdr. Ali Akbar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ ons dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual maka saya stor, lalu sdr. Ali Akbar mengatakan “besok pagi jemput di loket makmur”, keesokan harinya Terdakwa pergi ke loket makmur dan mengambil paket tersebut lalu paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, beberapa hari kemudian Terdakwa stor uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening sdr. Ali Akbar, lalu pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Jalan Soekarno datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian sekotor dumai barat sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Ali Akbar pada bulan september 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual baru Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkotikan jenis shabu dari sdr. Ali Akbar.
- Bahwa Narkotika jenis shabu itu Terdakwa sebagian Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Ali Akbar merupakan kakak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan gratis;
- Bahwa Uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 143/10278/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa 2 (dua) Paket plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,36 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,74 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1856/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANINUR SYAMSU, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMDHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahawa Barang Bukti milik terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampira Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu; (Shabu seluruhnya telah habis dimusnahkan pada tahap penyidikan)
2. 1 (satu) buah Masker Kesehatan warna biru;
3. 1 (satu) buah Kaca Pirek;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.00 wib oleh Anggota Kepolisian sector Dumai Barat yang berpakaian Preman tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada awal bulan September 2021 Terdakwa menelpon sdr. Ali Akbar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual maka saya stor, lalu sdr. Ali Akbar mengatakan "besok pagi jemput di loket makmur", keesokan harinya Terdakwa pergi ke loket makmur dan mengambil paket tersebut lalu paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, beberapa hari kemudian Terdakwa stor uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening sdr. Ali Akbar, lalu pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Jalan Soekarno datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian sektor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dumai barat sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Ali Akbar pada bulan september 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual baru Terdakwa bayar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 143/10278/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap Bukti berupa 2 (dua) Paket plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,36 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,74 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1856/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANINUR SYAMSU, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMDHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahawa Barang Bukti milik terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampira Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **MATIAS BUULOLO ALS BULELE ANAK DARI WAU JARO** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.00 wib oleh Anggota Kepolisian sector Dumai Barat yang berpakaian Preman tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada awal bulan September 2021 Terdakwa menelpon sdr. Ali Akbar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ ons dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual maka saya stor, lalu sdr. Ali Akbar mengatakan “besok pagi jemput di loket makmur”, keesokan harinya Terdakwa pergi ke loket makmur dan mengambil paket tersebut lalu paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, beberapa hari kemudian Terdakwa stor uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening sdr. Ali Akbar, lalu pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Jalan Soekarno datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian sekotor dumai barat sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Ali Akbar pada bulan september 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan ini. Sehingga demikian unsur “*setiap orang*” dipandang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.00 wib oleh Anggota Kepolisian sector Dumai Barat yang berpakaian Preman tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada awal bulan September 2021 Terdakwa menelpon sdr. Ali Akbar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ ons dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara utang apabila sudah terjual maka saya stor, lalu sdr. Ali Akbar mengatakan “besok pagi jemput di loket makmur”, keesokan harinya Terdakwa pergi ke loket makmur dan mengambil paket tersebut lalu paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, beberapa hari kemudian Terdakwa stor uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening sdr. Ali Akbar, lalu pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Jalan Soekarno datang beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari kepolisian sekotor dumai barat sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang dililit dengan masker kesehatan warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Ali Akbar pada bulan september 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 143/10278/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap Bukti berupa 2 (dua) Paket plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,36 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,74 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1856/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANINUR SYAMSU, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMDHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahawa Barang Bukti milik terdakwa MATIAS BUULOLO Als BULELE anak dari WAU JARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampira Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu; (Shabu seluruhnya telah habis dimusnahkan pada tahap penyidikan), 1 (satu) buah Masker Kesehatan warna biru dan 1 (satu) buah Kaca Pirek serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATIAS BUULOLO ALS BULELE ANAK DARI WAU JARO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MATIAS BUULOLO ALS BULELE ANAK DARI WAU JARO** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MATIAS BUULOLO ALS BULELE ANAK DARI WAU JARO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu; (Shabu seluruhnya telah habis dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 1 (satu) buah Masker Kesehatan warna biru;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.